



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA SANGUWATANG KECAMATAN KARANGJAMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SANGUWATANG KECAMATAN KARANGJAMBU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batasbuatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Pemalang;
- b. Sebelah timur : Desa Jinkang Kecamatan Karangjambu;
- c. Sebelah selatan : Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu; dan
- d. Sebelah barat : Desa Purbasari dan Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Sanguwatang dengan Desa Jinkang Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangjambu, Desa Sanguwatang dan Desa Jinkang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-17.2005-000 dengan koordinat 7° 13' 4,413" LS dan 109° 24' 41,345" BT ke arah barat laut mengikuti Jalan Krobokan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sanguwatang dan Desa Jinkang Kecamatan Karangjambu dengan Kabupaten Pemalang yang

terletak pada TK 33.03.17.2004-17.2005-33.27-000 dengan koordinat 7° 11' 58,334" LS dan 109° 24' 10,956" BT.

- b. Batas antara Desa Sanguwatang dengan Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Purbasari, Desa Karangjambu dan Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-17.2004-000 dengan koordinat 7° 12' 33,745" LS dan 109° 23' 5,743" BT ke arah timur menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-001 dengan koordinat 7° 12' 33,624" LS dan 109° 23' 7,698" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-002 dengan koordinat 7° 12' 58,620" LS dan 109° 23' 14,880" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Karangjambu - Sanguwatang yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-003 dengan koordinat 7° 13' 4,102" LS dan 109° 23' 15,911" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Karangjambu - Sanguwatang hingga bertemu Jembatan Jalan Karangjambu-Sanguwatang yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-004 dengan koordinat 7° 13' 3,799" LS dan 109° 23' 16,941" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-005 dengan koordinat 7° 13' 5,038" LS dan 109° 23' 16,764" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu Sungai Laban yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-006 dengan koordinat 7° 13' 6,676" LS dan 109° 23' 20,350" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sungai Laban hingga bertemu Sungai Laban yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-007 dengan koordinat 7° 13' 15,508" LS dan 109° 23' 18,740" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-008 dengan koordinat 7° 13' 15,406" LS dan 109° 23' 21,728" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-009 dengan koordinat 7° 13' 9,628" LS dan 109° 23' 23,555" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-010 dengan koordinat 7° 13' 9,230" LS dan 109° 23' 23,087" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-011 dengan koordinat 7° 13' 9,015" LS dan 109° 23' 23,251" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu perempatan pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-012 dengan koordinat 7° 13' 7,767" LS dan 109° 23' 25,402" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu batas tanah milik warga yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-013 dengan koordinat 7° 13' 7,944" LS dan 109°

23' 35,857" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi batas tanah milik warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangjambu, Desa Sanguwatang dan Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-17.2005-000 dengan koordinat 7° 13' 4,413" LS dan 109° 24' 41,345" BT.

- c. Batas antara Desa Sanguwatang dengan Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Purbasari, Desa Karangjambu dan Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-17.2004-000 dengan koordinat 7° 12' 33,745" LS dan 109° 23' 5,743" BT ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu tanah milik Bapak Rohedi yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2004-001 dengan koordinat 7° 12' 32,609" LS dan 109° 23' 2,290" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan antara hingga bertemu Pohon Andong yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2004-002 dengan koordinat 7° 12' 29,580" LS dan 109° 23' 5,085" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti batas blok 1 Desa Purbasari dan Blok 14 Desa Sanguwatang hingga bertemu simpul batas antara Desa Purbasari, Desa Sirandu dan Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2002-17.2004-000 dengan koordinat 7° 12' 3,490" LS dan 109° 22' 50,717" BT.
- d. Batas antara Desa Sanguwatang dengan Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Purbasari, Desa Sirandu dan Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2002-17.2004-000 dengan koordinat 7° 12' 3,490" LS dan 109° 22' 50,717" BT ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu jembatan perbatasan Desa Sirandu - Desa Sanguwatang yang terletak pada TK 33.03.17.2002-17.2004-001 dengan koordinat 7° 11' 52,770" LS dan 109° 22' 44,643" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu batas perhutani dengan tanah warga yang terletak pada TK 33.03.17.2002-17.2004-002 dengan koordinat 7° 11' 47,471" LS dan 109° 22' 44,859" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti jalan setapak di Perhutani hingga bertemu simpul batas antara Desa Sirandu dan Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu dengan Kabupaten Pemalang yang terletak pada TK 33.03.17.2002-17.2004-33.27-000 dengan koordinat 7° 11' 24,661" LS dan 109° 22' 56,938" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu dengan Kabupaten Pemalang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Pemalang.

Pasal 6

Peta Batas Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 95

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.17.2004

DESA SANGUWATANG

KECAMATAN KARANGJAMBU
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:13.000
0 65 130 260 390 520
Meter

PETUNJUK LETAK PETA

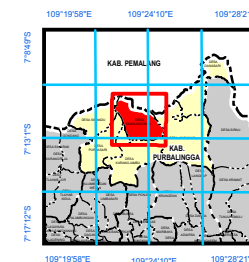
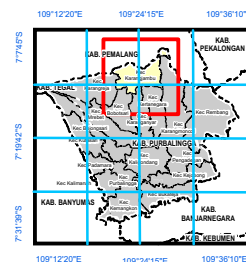


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- 0 Titik Kartometrik
! Kantor Pemerintahan
----- Batas Kabupaten/Kota
----- Batas Kecamatan
----- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		UTM
		Geografis		
1	K 33.03.17.2003-17.2004-17.2005-000	13° 4,413" LS	09° 24' 41,345" BT	324607,609 9201858,225
2	K 33.03.17.2004-17.2005-33.27-000	11° 58,334" LS	09° 24' 10,956" BT	323668,234 9203884,865
3	K 33.03.17.2001-17.2003-17.2004-000	12° 33,745" LS	09° 23' 5,743" BT	321671,359 9202790,020
4	K 33.03.17.2003-17.2004-001	12° 33,624" LS	09° 23' 7,698" BT	321731,327 9202793,954
5	K 33.03.17.2003-17.2004-002	12° 58,620" LS	09° 23' 14,880" BT	321954,384 9202026,868
6	K 33.03.17.2003-17.2004-003	13° 4,102" LS	09° 23' 15,911" BT	321986,602 9201858,567
7	K 33.03.17.2003-17.2004-004	13° 3,799" LS	09° 23' 16,941" BT	322018,164 9201867,998
8	K 33.03.17.2003-17.2004-005	13° 5,038" LS	09° 23' 16,764" BT	322012,872 9201829,898
9	K 33.03.17.2003-17.2004-006	13° 6,676" LS	09° 23' 20,350" BT	322123,071 9201779,971
10	K 33.03.17.2003-17.2004-007	13° 15,508" LS	09° 23' 18,740" BT	322074,652 9201508,508
11	K 33.03.17.2003-17.2004-008	13° 15,406" LS	09° 23' 21,728" BT	322166,286 9201511,947
12	K 33.03.17.2003-17.2004-009	13° 9,628" LS	09° 23' 23,555" BT	322221,727 9201689,656
13	K 33.03.17.2003-17.2004-010	13° 9,230" LS	09° 23' 23,087" BT	322207,307 9201701,827
14	K 33.03.17.2003-17.2004-011	13° 9,015" LS	09° 23' 23,251" BT	322212,334 9201708,442
15	K 33.03.17.2003-17.2004-012	13° 7,767" LS	09° 23' 25,402" BT	322278,189 9201747,018
16	K 33.03.17.2003-17.2004-013	13° 7,944" LS	09° 23' 35,857" BT	322598,944 9201742,705
17	K 33.03.17.2001-17.2004-001	12° 32,609" LS	09° 23' 2,290" BT	321565,305 9202824,552
18	K 33.03.17.2001-17.2004-002	12° 29,580" LS	09° 23' 5,085" BT	321650,720 9202917,882
19	K 33.03.17.2001-17.2002-17.2004-000	12° 3,490" LS	09° 22' 50,717" BT	321207,087 9203717,812
20	K 33.03.17.2002-17.2004-001	11° 52,770" LS	09° 22' 44,643" BT	321019,585 9204046,449
21	K 33.03.17.2002-17.2004-002	11° 47,471" LS	09° 22' 44,859" BT	321025,618 9204209,282
22	K 33.03.17.2002-17.2004-33.27-000	11° 24,661" LS	09° 22' 56,938" BT	321393,727 9204911,299

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DIYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021